



PUTUSAN

Nomor 763 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

YOHANIS SALEBU, bertempat tinggal di Kelurahan Tambunan, Kecamatan Makale Utara, Kabupaten Tana Toraja, dalam hal ini memberi kuasa kepada PITHER Ponda Barany, S.H., M.H., Advokat, beralamat di Jalan Poros Makale Rantepao Bua-Buntuelo, Kabupaten Toraja Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 September 2013;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/ Terbanding;

L a w a n

Ir. BS. SALEBU, bertempat tinggal di Selat Berhala Blok D3, Kav. TNI AL, Duren Sawit Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Jhony Paulus, S.H., dan dan kawan Para Advokat, berkantor di Jalan Pongtiku Nomor 167, Makale, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2012;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang

Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Makale pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa tanah objek sengketa adalah warisan buedel warisan berasal dari suami isteri almarhum Daud Sabi Salebu dengan almarhum Yohana Satu;
2. Bahwa dari perkawinan almarhum Daud Sabi Salebu dengan Yohana Sattu telah lahir 6 (enam) orang anak yaitu: 1. BS. Salebu, 2. Ester D. Salebu, 3. Maria Salebu, 4. Hermin Pasolang, 5. Yohanis Salebu, 6. Adriana Pasolang;
3. Bahwa setelah almarhum Daud Sabi Salebu dan almarhum Yohana Sattu meninggal dunia maka harta warisan yang menjadi objek sengketa tersebut jatuh kepada keenam anak hasil perkawinannya;

Halaman 1 dari 12 hal.Put. Nomor 763 K/Pdt/2016



4. Bahwa setelah orang tua Penggugat dan Tergugat meninggal, Penggugat dan keempat saudaranya sepakat untuk menjual objek sengketa sebagai warisan untuk membayar kewajiban adat dan utang adat orang tua mereka, dan sisanya akan dibagi sesuai dengan porsi masing-masing, maka dibuatlah surat kesepakatan tanggal 31 Juli 2012;
5. Bahwa ketika Penggugat sepakat dengan keempat saudaranya, untuk menjual objek sengketa yang merupakan warisan dari almarhum orang tua mereka, namun Tergugat menentang dan atau tidak setuju dengan kesepakatan kelima orang saudaranya tanpa alasan yang jelas dan bermaksud untuk menguasai objek sengketa secara sepihak;
6. Bahwa penguasaan objek sengketa sebagai warisan oleh Tergugat semenjak Tergugat menikah sampai dengan beranak cucu menempati objek sengketa, sehingga Penggugat dan ahli waris lain, tidak leluasa untuk menempati objek sengketa sebagai warisan bersama;
7. Bahwa sementara pengurusan sertifikat atas objek sengketa tersebut dilakukan dan dibiayai oleh Penggugat atas permintaan orang tua pada tahun 2000;
8. Bahwa selain itu juga pada tahun 1980 antara kedua orang tua dan Penggugat telah mengadakan perjanjian kerjasama pembelian satu unit mobil minibus merk Toyota Hiace untuk dijadikan kendaraan angkutan umum/dibisniskan, namun hasilnya tidak pernah diterima oleh Penggugat sampai kedua orang tua meninggal dunia;
9. Bahwa pada tahun 2001 ibunda Yohana Sattu telah menyetujui Penggugat untuk membangun dan mendirikan rumah pribadi diatas tanah seluas 250 M² tepatnya ditengah tanah objek sengketa, sebagai ganti dan atau kompensasi hasil usaha kerjasama minibus Toyota Hiace untuk bahagian Penggugat;
10. Bahwa demikian pula dalam setiap kali memenuhi kewajiban terhadap orang tua baik sebelum maupun sesudah kedua orang tua meninggal dunia Penggugat selalu menanggung kontribusi yang lebih besar dari kelima ahli waris lainnya;
11. Bahwa setelah meninggal dunia kedua orang tua Penggugat dan Tergugat obyek sengketa diusulkan oleh kelima ahli waris untuk direhabilitasi untuk selanjutnya disewakan dan dari hasil sewa tersebut dapat dibagi kepada ahli waris almarhum Daud Sabi Salebu dan Yohana Sattu, namun Tergugat juga tidak menyetujui dengan cara mengancam untuk adu fisik;
12. Bahwa perbuatan Tergugat menguasai secara keseluruhan objek sengketa sebagai warisan bersama adalah merugikan pihak ahli waris Penggugat maupun keempat saudara-saudara lainnya;



13. Bahwa perbuatan Tergugat menghalang-halangi dengan cara mengancam kelima saudara untuk menjual dan membagi warisan dari orang tuanya, padahal objek sengketa adalah milik bersama adalah perbuatan melawan hukum, sehingga merugikan Penggugat dan keempat ahli waris lainnya;
14. Bahwa oleh karena itu Penggugat memohon Majelis yang mengadili perkara ini berkenan untuk memerintahkan kepada Tergugat Yohanis Salebu, untuk taat terhadap surat kesepakatan bersama yang dibuat pada tanggal 31 Juli 2012 dan tidak menghalang-halangi kesepakatan penjualan objek sengketa tersebut;
15. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat agar dikemudian hari Tergugat tidak menyewakan kepada pihak lain serta menambah bangunan lain di dalam objek sengketa, maka patutlah objek sengketa tersebut disita jaminan (*conservatoir beslag*) oleh Pengadilan Negeri Makale;
16. Bahwa oleh karena tuntutan Penggugat sangatlah beralasan dan disertai dengan bukti-bukti yang kuat maka untuk menghindari Tergugat mengulur-ulur waktu dalam menjalankan putusan pengadilan ini kiranya Pengadilan Negeri Makale berkenan menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu walau ada verzet, banding maupun kasasi. (vide pasal 180 HIR/191 ayat 1 Rbg dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2000);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Makale agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Makale;
3. Menyatakan 1. BS Salebu, 2. Ester D. Salebu, 3. Maria Salebu, 4. Hermin Pasolang, 5. Yohanis Salebu, 6. Adriana Pasolang adalah ahli waris dari almarhum Daud Sabi Salebu dengan Yohana Sattu;
4. Menyatakan objek sengketa Sertifikat Hak Milik Nomor 44 SU Nomor 16/Tambunan/2000 luas 678 M atas nama Yohana Sattu adalah bodel harta warisan bersama dari almarhum Daud Sabi Salebu dengan Yohana Sattu;
5. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat Yohanis Salebu yang menghalang-halangi penjualan rumah dan tanah yang merupakan warisan bersama yang mana hasil dari penjualan tersebut akan dibagi sesuai porsi masing-masing adalah perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian bagi Penggugat dan keempat ahli waris lainnya;
6. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan objek sengketa dengan tujuan agar dapat dijual secara bersama oleh ahli waris Daud Sabi Salebu dengan



Yohana Sattu dan hasil dari penjualan objek sengketa tersebut akan dibagi sesuai proporsinya;

7. Menghukum Tergugat untuk taat dan kepada Surat Kesepakatan Bersama tanggal 31 Juli 2012 dari ahli waris almarhum Daud Sabi Salebu dengan almarhum Yohana Sattu yaitu Penggugat BS. Salebu, Ester D. Salebu, Maria Salebu, Hermin Pasoleng, Adriana Pasolang;
8. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terdapat vernet, banding maupun kasasi;
9. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Para Tergugat;
atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan ini tidak sempurna subyeknya. Tanah objek sengketa serta bangunan rumah yang ada di atasnya, bukanlah milik pribadi dari Tergugat beserta keluarga, objek sengketa adalah milik ahli waris almarhum Daud Sabi Salebu telah kawin almarhumah Yohana Sattu. Dalam perkawinan tersebut melahirkan anak-anak:
 - BS Salebu (Penggugat);
 - Ester D. Salebu (meninggal);
 - Maria Salebu;
 - Hermin Pasolang;
 - Yohanis Salebu (Tergugat);
 - Andriana Pasolang;

Dari fakta tersebut di atas sangat jelas kalau masih banyak ahli waris almarhum Daud Sabi Salebu telah kawin almarhumah Yohana Sattu yang tidak digugat. Untuk itu gugatan ini hendaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut:

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2438 K/Sip/1980:
"Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak (Tergugat) dalam perkara";
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 546 K/Sip/1984, tanggal 31 Agustus 1985:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara ini Penggugat seharusnya menggugat semua ahli waris almarhum bukan hanya isterinya”;

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 473 K/Sip/1973, tanggal 9 Desember 1975;

“Karena tanah-tanah sengketa sesungguhnya tidak hanya dikuasai oleh Tergugat I Pembanding sendiri tapi bersama-sama dengan saudara kandungnya, seharusnya gugatan ditujukan terhadap Tergugat I Pembanding bersaudara, sehingga oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”

2. Bahwa obyek sengketa adalah budel dari orang tua Penggugat dan Tergugat yang belum terbagi, seharusnya gugatan ini adalah menyangkut pembagian budel, bukan gugatan pengosongan yang diajukan Penggugat;
3. Bahwa berdasarkan dalil eksepsi tersebut, gugatan ini hendaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Makale telah memberikan Putusan Nomor 48/Pdt.G/2013/PN Mkl. tanggal 25 Februari 2014 dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp836.000,00 (delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 186/Pdt/2014/PTMks. tanggal 19 November 2014, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 25 Februari 2014 Nomor 48/PDT.G/2013/PN.Mkl. yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi dari Tergugat/Terbanding;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk sebagian;

Halaman 5 dari 12 hal.Put. Nomor 763 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan 1. BS Salebu, 2. Ester D. Salebu, 3. Maria Salebu, 4. Hermin Pasolang, 5. Yohanis Salebu, 6. Adriana Pasolang adalah ahli waris dari Almarhum Daud Sabi Salebu dengan Yohana Sattu;
3. Menyatakan objek sengketa Sertifikat Hak Milik Nomor 44 SU Nomor 16/Tambunan/2000 luas 678 M² atas nama Yohana Sattu adalah bodel harta warisan bersama dari almarhum Daud Sabi Salebu dengan Yohana Sattu;
4. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat/Terbanding Yohanis Salebu yang menghalang-halangi penjualan rumah dan tanah yang merupakan warisan bersama yang mana hasil dari penjualan tersebut akan dibagi sesuai porsi masing-masing adalah perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian bagi penggugat dan keempat ahli waris lainnya;
5. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk mengosongkan objek sengketa dengan tujuan agar dapat dijual secara bersama oleh ahli waris Daud Sabi Salebu dengan Yohana Sattu dan hasil dari penjualan objek sengketa tersebut akan dibagi sesuai proporsinya;
6. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk taat kepada Surat Kesepakatan Bersama tanggal 31 Juli 2012 dari ahli waris almarhum Daud Sabi Salebu dengan almarhum Yohana Sattu yaitu Penggugat BS. Salebu, Ester D. Salebu, Maria Salebu, Hermin Pasolang, Adriana Pasolang;
7. Menolak gugatan Penggugat/Pembanding untuk selain dan selebihnya;
8. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan yang di dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 22 Januari 2015 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Terbanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 September 2013, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Januari 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 48/Pdt.G/2013/PN MkI. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makale, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 Februari 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada: Penggugat pada tanggal 25 Maret 2015, Kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding mengajukan tanggapan

Halaman 6 dari 12 hal.Put. Nomor 763 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 7 April 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Majelis Hakim Banding dalam pertimbangan hukumnya telah melakukan pelanggaran hukum pembuktian dan kelalaian/kekeliruan dalam memutuskan eksepsi ini, sehingga bertentangan dengan Pasal 30 ayat (1) huruf b, c Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009;

Fakta persidangan Termohon Kasasi mendalilkan perbuatan Pemohon Kasasi adalah perbuatan melawan hukum dalam menguasai obyek sengketa, disisi lain Termohon Kasasi mengakui Pemohon Kasasi sudah menguasai/berada di obyek sengketa sejak orang tua Pemohon dan Termohon Kasasi masih hidup dan tanpa keberatan oleh siapa pun juga. Hal ini diperkuat juga oleh keterangan Para Saksi didepan persidangan, Pemohon Kasasi berada diatas obyek sengketa sejak dahulu, ketika orang tua mereka masih hidup;

Sebaliknya apa yang dipertimbangkan hakim tingkat pertama sudah tepat, karena baik Pemohon Kasasi maupun Termohon Kasasi mengakui secara sempurna kalau obyek sengketa adalah warisan dari Daud Sabi Salebu dengan Yohana Sattu, dan obyek sengketa tersebut merupakan budel yang belum terbagi. Sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tinggi yang menyatakan Perbuatan Pemohon Kasasi adalah perbuatan melawan hukum merupakan pelanggaran hukum pembuktian dan juga merupakan kelalaian/kekeliruan dalam memutuskan perkara;

2. Bahwa fakta-fakta persidangan terbukti gugatan ini menyangkut sengketa warisan antara ahliwaris. Dari fakta yang terungkap dipersidangan terbukti gugatan ini tidak sempurna subjeknya. Tanah objek sengketa serta bangunan rumah yang ada diatasnya adalah warisan almarhum Daud Sabi

Halaman 7 dari 12 hal.Put. Nomor 763 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salebu telah kawin almarhumah Yohana Sattu. Dalam perkawinan tersebut melahirkan anak-anak:

- BS. Salebu (Penggugat);
- Ester D.Salebu (meninggal);
- Maria Salebu;
- Hermin Pasolang;
- Yohanis Salebu (Tergugat);
- Adriana Pasolang;

Dari fakta tersebut diatas sangat jelas kalau masih banyak ahliwaris almarhum Daud Sabi Salebu telah kawin almarhumah Yohana Sattu yang tidak digugat. Untuk itu gugatan ini hendaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut:

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2438 K/Sip/1980:
"Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak semua ahliwaris turut sebagai pihak (Tergugat) dalam perkara";
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 546 K/Pdt/1984, tanggal 31 Agustus 1985:
"Gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara ini Penggugat seharusnya menggugat semua ahliwaris almarhum bukan hanya istrinya";
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 473 K/Sip/1973, tanggal 9 Desember 1975;
"Karena tanah-tanah sengketa sesungguhnya tidak hanya dikuasai oleh Tergugat I Pembanding sendiri tapi bersama-sama dengan saudara kandungnya, seharusnya gugatan ditujukan terhadap Tergugat I Pembanding bersaudara, sehingga oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima";

Berdasar dalil-dalil keberatan tersebut diatas kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Agung berkenan mempertimbangkan seraya memutuskan:

- Mengabulkan eksepsi Pemohon Kasasi;
- Menyatakan gugatan Termohon Kasasi tolak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

3. Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Tinggi pada halaman 11 alinea ke-3 yang menyatakan" Tindakan Terbanding semula Tergugat yang menghalang-halangi penjualan rumah dan tanah obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum dan menyebabkan kerugian bagi ahli waris" merupakan pertimbangan yang menyalahi hukum pembuktian dan



merupakan sebuah kelalaian dan kekeliruan, olehnya itu harus dibatalkan sebagaimana diatur Pasal 30 ayat (1) huruf b, c Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009;

b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku. Dalam perkara ini antara lain salah menerapkan hukum pembuktian;

c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya keputusan yang bersangkutan;

Bahwa tidak ada satu pun fakta persidangan yang dapat digunakan kalau Pemohon Kasasi menghalangi penjualan obyek sengketa. Tidak ada seorang saksi pun yang menerangkan kalau ada calon pembeli yang pernah dihalangi oleh Pemohon Kasasi. Yang rencana mau beli saja tidak ada, apalagi mau menghalangi calon pembeli. Pertimbangan Majelis Hakim Tinggi tersebut tidak didukung oleh pembuktian pada fakta persidangan;

4. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tinggi dalam pertimbangannya terhadap Bukti P.3 berupa surat kesepakatan 31 Juli 2012 dihubungkan dengan Bukti T.1 dan T.2 berupa pencabutan surat kesepakatan 31 Juli 2012 (Bukti P.3), melanggar hukum pembuktian dan merupakan kelalaian dan kekeliruan;

Bahwa Pasal 30 ayat (1) huruf b, c Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009;

b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku. Dalam perkara ini antara lain salah menerapkan hukum pembuktian;

c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya keputusan yang bersangkutan;

Bahwa selanjutnya dalam petitium Majelis Hakim Tinggi dalam Petitum memutuskan "Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk taat pada surat kesepakatan bersama tanggal 31 Juli 2012 dari ahliwaris almarhum Daud Sabi Salebu dengan Yohana Sattu yaitu Penggugat BS. Salebu, Ester D. Salebu, Maria Salebu, Hermin Pasolang, Adriana Pasolang;" Pertimbangan Majelis Hakim Tinggi ini bertentangan dengan hukum pembuktian. Kesepakatan bersama tanggal 31 Juli 2012 (Bukti P.3) tidak mempunyai kekuatan mengikat lagi, karena pihak-pihak yang membuat kesepakatan telah membatalkannya, apa lagi Pemohon Kasasi tidak pernah



terlibat dalam kesepakatan tersebut. Sebuah kekeliruan dan kelalaian Majelis Hakim Tinggi, yang menghukum Pemohon Kasasi menaati kesepakatan bersama tanggal 31 Juli 2012, sedangkan Pemohon Kasasi bukanlah pihak dalam kesepakatan tersebut;

5. Bahwa merupakan kekeliruan dan kelalaian Majelis Hakim Tinggi "Menghukum Pemohon Kasasi mengosongkan obyek sengketa". Fakta persidangan obyek sengketa adalah budel yang belum terbagi, Terbanding adalah ahliwaris yang sah dari pewaris obyek sengketa, yakni orang tua Pembanding dan Terbanding. Perbuatan Terbanding tinggal diatas obyek sengketa (budel belum terbagi) bukanlah perbuatan melawan hukum, karena Terbanding juga adalah ahliwaris yang sah;

Bahwa dalam gugatan Termohon Kasasi pada posita gugatannya menyatakan tanah obyek sengketa adalah boedel warisan berasal dari suami istri almarhum Daud Sabi Salebu dengan almarhum Yohana Sattu yang jatuh waris kepada ahli warisnya, namun dalam petitum gugatannya memohon agar obyek sengketa dikosongkan, karena obyek sengketa adalah boedelwarisan berasal dari suami istri alm. Daud Sabi Salebu dengan alm. Yohana Sattu yang jatuh waris kepada para ahli warisnya, maka bukanlah sebuah perbuatan melawan hukum, karena setiap ahliwaris mempunyai hak yang sama. Bahwa obyek sengketa adalah budel dari orang tua Penggugat dan Tergugat yang belum terbagi, seharusnya gugatan ini adalah menyangkut pembagian budel, bukan gugatan pengosongan yang diajukan Penggugat" Bahwa seharusnya terhadap obyek sengketa tersebut menurut hukum dibagi secara adil menurut bagian masing-masing hak waris, melalui gugatan pembagian budel, barulah dapat diajukan gugatan pengosongan. Penguasaan obyek sengketa oleh Terbanding tidak dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum, karena Terbanding mempunyai hak atas obyek sengketa.

6. Bahwa nampak jelas gugatan Termohon Kasasi menyangkut pembagian warisan, penguasaan ahliwaris atas budel yang belum terbagi bukanlah perbuatan melawan hukum. Seperti pula penguasaan atas harta warisan yang belum terbagi berupa emas-emas oleh Termohon Kasasi, juga belum dikategorikan perbuatan melawan hukum, karena warisan tersebut masih berupa budel yang belum terbagi;

Bahwa pasal tersebut terbukti gugatan Termohon Kasasi tidak dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum. Keberadaan Pemohon Kasasi diatas obyek sengketa bukan perbuatan melawan hukum, justru keinginan

Halaman 10 dari 12 hal.Put. Nomor 763 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi menjual obyek sengketa tanpa melibatkan Pemohon Kasasi adalah perbuatan melawan hukum. Penguasaan obyek sengketa oleh Pemohon Kasasi dilakukan secara sah, tanpa melakukan perbuatan melawan hukum, karena atas obyek sengketa Pemohon Kasasi juga memiliki hak. Kalau Termohon Kasasi ingin menjual obyek sengketa tersebut seharusnya melakukan dulu pembagian atas budel warisan atau kesepakatan kepada semua ahli waris, faktanya bukti T.1 dan T.2 kesepakatan tanggal 31 Juli 2012 sudah dicabut;

Bahwa sangatlah tidak berdasarkan hukum Termohon Kasasi ingin menjual obyek sengketa tanpa melibatkan Pemohon Kasasi dan saudara lainnya. perbuatan Pemohon Kasasi bukanlah menghalang-halangi penjualan rumah dan tanah yang merupakan warisan bersama, tapi melindungi hak terbanding serta saudara lainnya dari keserakahan Termohon Kasasi, yang ingin menjual sepihak dan mendapatkan hasil lebih banyak. Justru perbuatan Termohon Kasasi ingin menjual obyek sengketa merupakan adalah perbuatan melawan hukum. Perbuatan Pemohon Kasasi yang tidak mau membagi budel warisan secara terbuka merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara saksama memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Makassar ternyata *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat bermaksud menguasai objek sengketa untuk kepentingan dirinya sendiri sehingga gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dapat diterima meskipun tidak melibatkan seluruh ahli waris dari orang tuanya almarhum Daud Sabi Selebu dengan almarhumah Yohana Satu. Bahwa sesuai dengan fakta persidangan yang telah dipertimbangkan secara cukup oleh *Judex Facti* terbukti bahwa tanah beserta bangunan di atasnya yang dikuasai oleh Tergugat adalah peninggalan almarhum Daud Sabi Selebu dengan almarhumah Yohana Satu yang belum dibagi waris, sehingga telah benar perbuatan Tergugat menolak menjual dan mengosongkan objek sengketa tanpa alasan sah adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **YOHANIS SALEBU** tersebut harus ditolak;

Halaman 11 dari 12 hal.Put. Nomor 763 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **YOHANIS SALEBU** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2016 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. dan Dr. H. Sunarto, S.H., M.H. Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.d.

Ttd

Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. Meterai..... | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi..... | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp489.000,00</u> |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP:19630325 198803 1001.

Halaman 12 dari 12 hal.Put. Nomor 763 K/Pdt/2016